

**SKRIPSI**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL  
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP**



Diajukan oleh

**BAGUS AJI**

**NIM. 1910211210035**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**SKRIPSI**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL  
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP**



Diajukan oleh

**BAGUS AJI**

**NIM. 1910211210035**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni, 2023**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL  
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL  
TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP**

Diajukan oleh

**BAGUS AJI**

**NIM. 1910211210035**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
**Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn**  
**NIP. 19791002 200501 1 001**

  
**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**  
**NIP. 19800720 200604 2 004**

Diketahui  
Banjarmasin, Juni 2023  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.II., M.II.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP

Diajukan oleh

**BAGUS AJI**

**NIM. 1910211210035**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 410 / UN 8.1.11 / SP / 2023  
Tanggal : 07 JUL 2023.

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.II

NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang	: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Pembimbing Ketua	: 1. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
Pembimbing	: 2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota	: 3. Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 989/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 26 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Aji  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210035  
Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 17 Mei 2000  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **“TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



**Bagus Aji**

**NIM. 1910211210035**

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Sugimin** dan **Eni Lestari**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapang kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

**Adikku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adiknda tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya. Salam sayang selalu untukmu.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada **Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H. M.Kn** Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan juga terima kasih kepada ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang diberikan kepada penulis dalam berbagai hal terima kasih karena telah menjadi sosok ibu bagi penulis selama penulis berada di jenjang perkuliahan.

Bagus Aji. Juni 2023. **TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, xx halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk Mengetahui dan Memahami Korban Salah Tangkap Dalam Menuntut Ganti Kerugian Immateriil dan Batasan Terhadap Kerugian Immateriil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan pengertian penelitian yang dilakukan dengan menganalisis substansi Peraturan Perundang-undangan atas pokok permasalahan. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai praktisi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Seseorang yang menjadi korban salah tangkap dapat mengajukan tuntutan nya melalui jalur hukum acara pidana maupun jalur hukum acara perdata. Namun dalam Pasal 95 ayat 1 Kuhap Tidak dijelaskan secara jelas.. **Kedua**, Dalam perkara perdata tidak ada batas maksimal atau minimal untuk jumlah dan jenis kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan, untuk diminta namun kerugian tersebut harus sesuai dengan dasar tuntutan yang diajukan. Memberikan batasan pada kerugian immateriil dapat dianggap tidak adil. Korban mungkin mengalami trauma, kecemasan, stres, atau reputasi yang rusak sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Korban salah tangkap yang mengalami kerugian immateriil sedangkan haknya belum terpenuhi dalam pemulihan nama baiknya maka terhadap batasan kerugian immateriilnya tidak terbatas, dikarenakan haknya sebagai korban belum terpenuhi.

**Kata Kunci** : Tuntutan, Korban Salah Tangkap, Immateriil

## RINGKASAN

Bagus Aji. Juni 2023. **TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, xx halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn., dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dewasa ini, isu mengenai salah tangkap masih menjadi permasalahan yang kontroversial. Situasi ini terjadi akibat kurangnya profesionalisme dalam melaksanakan tugas di bidang hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan. Pemberian ganti kerugian kepada korban salah tangkap sering kali menghadapi kekaburan aturan, sehingga tampaknya terjadi tanpa batasan yang jelas. Salah satu dampak yang paling merugikan secara tidak langsung bagi korban adalah penurunan reputasi mereka akibat stigmatisasi negatif oleh masyarakat. Tuntutan ganti kerugian immateriil terhadap korban salah tangkap dapat diajukan melalui dua jalur hukum, yaitu melalui proses hukum acara pidana atau hukum acara perdata. Meskipun terdapat aturan mengenai hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh korban, terutama karena masih banyaknya masyarakat awam yang kurang memahami hak-hak mereka. Dalam kasus perdata, tidak ada batasan tertentu baik jumlah maupun jenis kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan, namun kerugian yang diminta harus sesuai dengan dasar tuntutan yang diajukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan Pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan pemberian ganti rugi terhadap korban salah tangkap, dengan tipe penelitian kecaburan hukum yang tercantum dalam Pasal 95 Ayat (1) KUHAP. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan atau memaparkan permasalahan yang dikaji.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa :

1. Seseorang yang menjadi korban salah tangkap dapat menuntut ganti kerugian immateriil melalui dua proses hukum, yaitu dengan jalur hukum acara pidana serta jalur hukum acara perdata. Melalui jalur hukum acara pidana, atas dasar pasal 251 KUHAP korban salah tangkap dapat menuntut penegak hukum yang telah keliru. Sedangkan melalui jalur hukum acara perdata yang menjadi dasar gugatan ganti kerugian yaitu di Pasal 1365 KUHPer.
2. Batasan kerugian immateriil dapat berbeda tergantung pada jenis kasus yang sedang dihadapi. Dalam perkara perdata tidak ada batas maksimal atau minimal untuk jumlah dan jenis kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan, untuk diminta namun kerugian tersebut harus sesuai dengan dasar tuntutan yang diajukan. Memberikan batasan pada kerugian immateriil dapat dianggap tidak adil. Korban mungkin mengalami trauma, kecemasan, stres, atau reputasi yang rusak sebagai akibat dari kesalahan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

UCAPAN TERIMA KASIH Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “TUNTUTAN GANTI KERUGIAN IMMATERIIL TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat

Menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dalam penyampaian skripsi ini. Oleh karenanya, selama proses penyusunan penulisan, penulis mendapat berbagai pengetahuan, bantuan, masukan serta saran yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. **Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., .M.H., M.kn.** selaku Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang membimbing dan mendidik penulis selama penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir selesai.
4. **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Pendamping Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang juga membimbing serta memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan.

6. Kepada Bapak/Ibu dosen pengajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi banyak ilmu selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan.
8. Yang terkasih Nurul Islamiah salah satu mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Kalimantan MAB angkatan 2022 yang selalu memberikan semangat dan selalu mengerti penulis.
9. Keluarga dan kerabat, atas dukungan dan masukan selama proses pengerjaan penulisan skripsi ini.
10. Para teman-teman, Fajri, Putenk, Wira, Hilkia, Dio dan Bodo, atas pengalaman, kerja sama dan diskusi yang pernah dilalui selama berkuliah.
11. Teman-teman FH ULM lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas diskusi maupun motivasi selama proses pembuatan penulisan ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan kepada Penulis. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain.

Banjarmasin, Juni 2023

Hormat Penulis,

Bagus Aji

NIM. 1910211210035

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Keaslian Penelitian .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tuntutan .....	17
B. Ganti Rugi dan Rehabilitasi.....	19
C. Kerugian Immateriil .....	29
D. Korban Salah Tangkap .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Korban Salah Tangkap Dapat Menuntut Ganti Kerugian Immateriil.....	40
B. Batasan yang Terdapat dalam Kerugian Immateriil.....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	